



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3801)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4576)



13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedomaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah kabupaten barito selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah perusahaan penyedia barang dan/atau jasa milik pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.
20. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
21. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Barito Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Barito Selatan ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - b. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - c. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan bertujuan untuk menunjang peningkatan penganggaran fungsi pemerintahan di daerah



- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- (3) Setiap Penerima Hibah menandatangani Fakta Integritas dan membuat pernyataan sanggup membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
 - g. Sanksi.



- (4) Permohonan Bantuan Hibah sebelum disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terlebih dahulu diferivikasi kelengkapannya oleh SKPD terkait selanjutnya dibuat Rekomendasi untuk disampaikan kepada kepada Dinas PPKAD.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatas dilampirkan dengan :
- a. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Rincian rencana kegiatan;
 4. Rencana penggunaan dan hibah
 - b. Susunan Kepanitian / Susunan Organisasi bagi kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan peruntukannya;
 - d. Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris) yang masih berlaku; dan
 - e. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.
 - f. Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris), dengan diketahui oleh kepala desa dan camat bagi kelompok masyarakat.
- (6) Format Fakta Integritas dan Surat Pernyataan Kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini
- (7) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
- (5) Format Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.



- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (Format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini)
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. (Format sebagaimana Lampiran V Peraturan ini)

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

 10 -

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 22

Penerima Hibah yang masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diterimanya sebagaimana Pasal 19 (3) dapat diberikan sanksi antara lain berupa :

- a. Tidak diberikan lagi hibah sampai batas waktu tertentu
- b. Dikurangi jumlah hibah yang akan diterimanya
- c. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, maka penyaluran dana hibah dapat ditinjau kembali atau dihentikan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.


Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga, dan / atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.



- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29


- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas juga dapat dianggarkan untuk hal-hal yang bersifat insidentil. yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan bantuan sosial lainnya.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- 13 -

- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan DPA PPKD yang telah disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial yang memuat tentang besaran Bantuan Sosial
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada lembaga penerima, kelompok masyarakat/anggota masyarakat bantuan sosial
- (3) Masyarakat / kelpompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan bantuan yang disampaikan kepada Bupati Barito Selatan
- (4) Permohonan Bantuan Sosial ditanda tangani ketua dan sekretaris kecuali untuk anggota masyarakat perorangan dengan dilengkapi sekurang-kurangnya persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat ;
 - b. Rincian Penggunaan Dana;
 - c. Proposal Awal (tidak berlaku bagi perorangan);
 - d. Keputusan pembentukan organisasi kemasyarakatan penerima bantuan (tidak berlaku bagi perorangan);
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
 - c. Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan penggunaannya, (Format surat pernyataan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini) dan
- (5) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 32 (4) diatas sebelum disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terlebih dahulu diferivikasi kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat 4 diatas oleh SKPD terkait selanjutnya dibuat Rekomendasi untuk disampaikan kepada kepada Dinas PPKAD.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang sifatnya insidentil sebagaimana dimaksud pasal 30 (2) yang tertuang pada DPA PPKD diperuntukan dalam rangka untuk membantu sebagian masyarakat / kelompok kemasyarakatan yang benar-benar memerlukan bantuan.

- 14 -



- (2) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial insidentil :
 - a. Pemohon bantuan mengajukan proposal/surat permohonan dana bantuan insidentil kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ;
 - b. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan PPKD dapat memberikan persetujuan dan mencantumkan besaran dana untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD selaku BUD beserta proposal/surat permohonan bantuan ;
- (3) Khusus untuk bantuan pernikahan, melahirkan dan kematian bagi masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan permohonan sekurang-kurangnya melampirkan
 - b. Kartu Tanda Penduduk
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang
 - d. Surat Keterangan Melahirkan dan Surat Keterangan Kematian
 - e. Akta Nikah / surat keterangan nikah (bagi yang menikah) yang telah dilegalisir

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait kecuali untuk bantuan perorangan.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 37


- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (Format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini)
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. (Format sebagaimana Lampiran V Peraturan ini)

Pasal 38

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Usulan / Proposal awal dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2012) dinyatakan tidak berlaku.

16-

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 September 2013

BUPATI BARITO SELATAN


M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 11 September 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**


EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2013
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2013



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013**

LAMPIRAN I.a : **FORMAT FAKTA INTEGRITAS**
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk :
Dan Atas Nama

Alamat :

Dalam rangka Bantuan Hibah pada SKPD / PPKD dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses hibah ini
3. Akan mengikuti seluruh proses dan rangkaian bantuan hibah secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


4. Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Buntok,,,

Jabatan,

Nama Jelas

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan Atas Nama :
Alamat :

Dalam ini bersedia membuat laporan pertanggungjawaban bantuan hibah yang kami terima sebesar Rp. (..... dengan huruf) dan bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa serta bersedia dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti menyalahgunakan bantuan hibah tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan seperlunya

Buntok,,,

Jabatan,

Nama Jelas

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARD YUSRAN



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR :

NOMOR :

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

.....
(Penerima Bantuan Hibah)

Pada hari ini, tanggal, tahun dua ribu, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FARID YUSRAN / Pejabat Yang Ditunjuk
Jabatan : Bupati Barito Selatan / sesuai dengan Pejabat Yang Ditunjuk
Alamat : Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Jl. Pelita Raya No. 305.F Buntok

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Alamat : Jl.....

Bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan dengan ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Pemberian Hibah :

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun tanggal
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran
- DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / SKPD Tahun Anggaran
- Keputusan tentang Pembentukan Panitia / Pengurus
.....

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Hibah dalam bentuk uang / barang kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk :

- 5.
- 6.
- 7.

Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Hibah dalam bentuk uang / barang sebagaimana dimaksud dalam yaitu sejumlah Rp..... (.....terbilang.....)
- (2) PIHAK KEDUA akan menggunakan bantuan hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam proposal/surat permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
Jumlah	Rp.
- (3) Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah yang cukup.

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua:
 - a. Pihak Pertama berhak mendapat laporan penggunaan dana / barang dari Pihak Kedua termasuk hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana rincian Pasal 3 (2) tersebut diatas.
 - b. Pihak Pertama berhak memberikan teguran dan sangsi kepada Pihak Kedua apabila dalam pelaksanaannya menyalahi dari ketentuan.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan bantuan uang/barang dalam jumlah yang cukup kepada Pihak Kedua.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama:
 - a. Pihak Kedua berhak mendapatkan bantuan uang/barang dalam jumlah yang cukup dari Pihak Pertama sebagaimana Pasal 3 (2) diatas
 - b. Pihak Kedua berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana/barang dan menyampaikannya kepada Pihak Pertama termasuk hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana rincian Pasal 3 (2) tersebut diatas.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban mendandatangani Fakta Integritas bantuan uang / barang.
 - d. Pihak Kedua wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 5

- (1) Permohonan Penyeluran dan penyerahan Hibah Uang/Barang didasarkan pada Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Alokasi Besaran Bantuan Hibah disertai :
 - a. Menyampaikan permohonan pencairan dana / permohonan barang kepada pihak pertama yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
 - b. Rinciang Penggunaan Dana
 - c. Proposal awal

d. Keputusan Pembentukan Organisasi

- (2) Penyerahan Bantuan Hibah Uang / Barang dilakukan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua

Pasal 6

- (1) Dana Hibah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (1) sebesar Rp. (.....dengan huruf.....) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas harus disampaikan kepada Bupati Barito Selatan Cq. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah *selambat-lambatnya* pada tanggal (10 Januari tahun berikutnya).....
- (3) Pihak Kedua selaku penerima hibah akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama (Uang melalui PPKD / barang melalui SKPD terkait) dengan format laporan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan NPHD ini.

Pasal 7

PIHAK KEDUA sanggup diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA selaku penerima hibah masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diterimanya sebagaimana Pasal 6 dapat diberikan sanksi antara lain berupa :

1. Tidak diberikan lagi hibah sampai batas waktu tertentu
2. Dikurangi jumlah hibah yang akan diterimanya
3. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, maka penyaluran dana hibah dapat ditinjau kembali atau dihentikan.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 5 (lima) serta dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA ,

ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

PIHAK PERTAMA,
(jabatan)

ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN HIBAH

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran..... yang akan disalurkan kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa belanja bantuan hibah untuk kelompok/anggota masyarakat dialokasikan dengan pertimbangan pemerataan, keadilan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Pedomanan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATIKABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN HIBAH BAGI KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT
- PERTAMA : Belanja Bantuan Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran sejumlah Rp..... (.....*terbilang*....).
- KEDUA : Alokasi belanja Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum, meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- KETIGA : Pemerintah/instansi vertikal, pemerintah daerah, perusahaan daerah kelompok/anggota masyarakat penerima bantuan hibah penerima bantuan hibah ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan dan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran, setiap pemerintah/instansi vertikal, pemerintah daerah, perusahaan daerah kelompok/anggota masyarakat penerima bantuan hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan hibah yang diterimanya sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran.....
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal.....

BUPATI BARITO SELATAN,

.....

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III.b. : FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NOMOR : 50 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran..... yang akan disalurkan kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa belanja bantuan sosial untuk kelompok/anggota masyarakat dialokasikan dengan pertimbangan pemerataan, keadilan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Jl. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711
KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATIKABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BAGI KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT
- PERTAMA : Belanja Bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran sejumlah Rp..... (*.....terbilang.....*).
- KEDUA : Alokasi belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum, meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- KETIGA : Kelompok / anggota masyarakat penerima bantuan sosial penerima bantuan sosial ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan dan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran, setiap kelompok/anggota masyarakat penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan sosial yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal.....

BUPATI BARITO SELATAN,

.....

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV : FORMAT REALISASI ANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA PPKD
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL
 NOMOR : 50 TAHUN 2013
 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
 (Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			

3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

Buntok, 31 Desember
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
/ PPKD SELAKU BUD

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARD YUSRAN

LAMPIRAN V : FORMAT REALISASI ANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA SKPD
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

Buntok, 31 Desember

KEPALA SKPD

.....
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VI : FORMAT KONVERSI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (YAG DIUNGKAPKAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN) PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
NOMOR : 50 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2013

KONVERSI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (YANG DIUNGKAPKAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Buntok, 31 Desember
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
/ PPKD SELAKU BUD

NIP.

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARD YUSRAN

(KOP SURAT)

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH /
BANTUAN SOSIAL

Pemerintah/Lembaga/
Organisasi :
Program/Kegiatan :
Lokasi :
Jumlah Bantuan Hibah /
Bantuan Sosial yg diterima : Rp..... (.....terbilang.....)
Rincian Realisasi Penggunaan :

No.	Digunakan Untuk	Jumlah (Rp)	Bukti Kuitansi/ Nota Nomor	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Pegawai	Rp.....		
	- Honorarium Panitia	Rp.....		
	- Honorarium Narasumber	Rp.....		
	- Honorarium.....	Rp.....		
	- Upah tukang	Rp.....		
	- dst....	Rp.....		
2.	Belanja Barang/jasa	Rp.....		
	- Belanja ATK	Rp.....		
	- Belnja sewa gedung	Rp.....		
	- Belanja sewa soundsytem	Rp.....		
	- Belanja material bangunan	Rp.....		
	- Belanja perjalanan dinas	Rp.....		
	- dst....	Rp.....		
3.	Belanja Modal	Rp.....		
	- Belanja Komputer	Rp.....		
	- Belanja Genset	Rp.....		
	- Belanja Meja/Kursi	Rp.....		
	- dst....	Rp.....		
	JUMLAH TOTAL	Rp.....		

Demikian pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran..... , kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peruntukan penggunaannya.

Apabila pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial yang kami laporkan ini dikemudian hari tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya, kami bersedia diperiksa dan/atau dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat.....(tanggal,bulan,tahun)

Mengetahui,

Ketua
Instansi/Lembaga/Organisasi,
.....
ttd dan cap
(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

Sekretaris
Instansi/Lembaga/Organisasi,
.....
ttd dan cap
(Nama Lengkap)

Cara Pengisian Format Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial

1. Kelompok masyarakat diisi dengan nama lembaga/wadah/organisasi kelompok masyarakat penerima Bantuan Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Program/Kegiatan diisi dengan nama program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kelompok masyarakat dan didanai dari Bantuan Hibah / Bantuan Sosial.
3. Lokasi diisi dengan tempat/lokasi dilaksanakannya program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Hibah / Bantuan Sosial.
4. Jumlah Bantuan diisi dengan jumlah Bantuan Hibah / Bantuan Sosial yang diterima oleh kelompok masyarakat sesuai dengan tanda terima penyerahan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial. Jumlah tersebut diisi secara nominal dan terbilang (dalam kurung).
5. Rincian penggunaan diisi sebagai berikut:
 - a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 - b. Kolom (2) diisi dengan uraian penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial , yaitu untuk membayarkan/membelanjakan :
 - 1) Belanja Pegawai, yang dirinci lebih lanjut seperti untuk membayar honorarium panitia (jika ada) honorarium nara sumber, honorarium pembicara, upah tukang, dsb (untuk pembayaran yang masuk kategori belanja pegawai);
 - 2) Belanja Barang/Jasa, yang dirinci untuk membeli ATK, sewa gedung, sewa sound system, membeli material bangunan, membayar perjalanan dinas, jasa surat menyurat, jasa transportasi/sewa mobil, dsb (untuk pembelian yang masuk kategori belanja barang/jasa);
 - 3) Belanja Modal, yang dirinci untuk membeli komputer, genset, meja/kursi, dsb (untuk pembelian yang masuk kategori belanja modal);
 - 4) Kata : **dst...** dapat ditambahkan/diisi dengan rincian untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, atau belanja modal yang dibelanjakan/dibeli sesuai kebutuhan.
 - c. Kolom (3), diisi sebagai berikut:
 - 1) Nilai/besaran rupiah atas pembayaran honorarium (jika ada), upah tukang, dst., selanjutnya jumlahkan pada **baris Belanja Pegawai**.
 - 2) Nilai/besaran rupiah atas pembelian ATK, sewa gedung, perjalanan dinas, dst, selanjutnya dijumlahkan pada **baris Belanja Barang/Jasa**.
 - 3) Nilai/besaran rupiah atas pembelian komputer, meja/kursi, genset, dst., selanjutnya dijumlahkan pada **baris Belanja Modal**.
 - 4) Pada baris **JUMLAH TOTAL** diisi dengan jumlah total yang merupakan penjumlahan dari **baris Jumlah Belanja Pegawai** ditambah **baris Jumlah Belanja Barang/Jasa** ditambah **baris Jumlah Belanja Modal**.
 - d. Kolom (4) diisi dengan bukti nomor kuitansi pembayaran honorarium/upah yang ditandatangani oleh penerima honorarium/upah atau kuitansi/nota pembelian belanja barang/jasa dan belanja modal yang ditandatangani dan di cap stempel penjual/penyedia barang/jasa.
 - e. Kolom (5) diisi keterangan sesuai dengan kebutuhan untuk menjelaskan kolom-kolom sebelumnya.
6. Tempat, tanggal, bulan dan tahun diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Hibah / Bantuan Sosial oleh Ketua dan Sekretaris lembaga/wadah/organisasi kelompok masyarakat.
7. Ketua lembaga/wadah/organisasi kelompok masyarakat menandatangani pernyataan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial di atas meterai yang cukup. Nama ketua organisasi/lembaga ditulis dengan lengkap.
8. Sekretaris lembaga/wadah/organisasi kelompok masyarakat menandatangani Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial. Nama sekretaris organisasi/lembaga ditulis dengan lengkap.
9. Lembar Rincian Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial, dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing lembar yang diperbanyak tersebut di paraf oleh ketua/wakil ketua dan sekretaris lembaga/wadah/organisasi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

BUPATI BARITO SELATAN

M. FARID YUSRAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG CABANG BUNTOK**

**TENTANG
PENYIMPANAN UANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2013

